

PEMKAB PURBALINGGA SEGERA BANGUN 1.209 TANGKI SEPTIK UNTUK WARGA



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/03/06/imam-hadi-tangki-septik.jpeg.webp>

Isi Berita:

Purbalingga (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Dinrumkim) setempat segera membangun 1.209 tangki septik (septic tank) untuk warga di 24 desa pada 2024.

Kepala Dinrumkin Kabupaten Purbalingga Imam Hadi di Purbalingga, Rabu, mengatakan 1.209 tangki septik itu terdiri atas tangki septik individu perdesaan sebanyak 1.109 sambungan rumah (SR) dan tangki septik komunal untuk 5-10 keluarga sebanyak 100 SR.

"Anggaran pembangunan tangki septik tersebut bersumber dari DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik dengan total anggaran sebesar Rp12,09 miliar," katanya dalam acara Peningkatan Kapasitas Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program DAK Fisik Bidang Sanitasi Dinrumkim Purbalingga Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal ini, kata dia, pembangunan tangki septik komunal sejumlah 100 SR dengan total anggaran Rp1 miliar akan dilakukan di Desa Makam, Kecamatan Rembang, dan Desa Brakas, Kecamatan Karanganyar, sedangkan pembangunan tangki septik individu

perdesaan untuk 1.109 SR dengan anggaran sebesar Rp11,09 miliar dilaksanakan di 22 desa yang tersebar di Kecamatan Kemangkon, Bukateja, Purbalingga, Kutasari, Bojongsari, Mrebet, Karangreja, Karangjambu, Karanganyar, Kertanegara, dan Karangmoncol.

Menurut dia, program tersebut nantinya akan direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi secara swakelola oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM).

"Harapan saya bermanfaat dan dapat dinikmati oleh masyarakat khususnya yang membutuhkan," kata Imam.

Saat menjadi narasumber dalam acara tersebut, Kepala Subseksi Ekonomi Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis (Ekkeu dan PPS) Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Purbalingga Danif Zaenu Wijaya mengharapkan tenaga fasilitator lapangan (TFL) mampu menjalankan peran dan fungsinya dengan baik seperti memfasilitasi perencanaan program dan mendampingi masyarakat agar cermat dalam menjalankan kegiatan tersebut.

"Anggaran yang cukup besar menimbulkan banyak celah, terutama kalau kita berbicara tentang keuangan negara pasti ada sangkut pautnya dengan tindak pidana korupsi, celah-celah itulah yang harus diantisipasi, harus dicegah," katanya.

Dalam pekerjaan pengadaan barang maupun jasa yang menggunakan keuangan negara, kata dia, ada tiga titik rawan yang harus diantisipasi, yakni tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, serta tahap monitoring dan evaluasi.

Oleh karena itu, lanjut dia, ada tiga prinsip yang harus dipegang untuk menghindari permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa, yakni harus tepat mutu, tepat sasaran, dan tertib administrasi. (Sumarwoto)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/526428/pemkab-purbalingga-segera-bangun-1209-tangki-septik-untuk-warga>, "Pemkab Purbalingga Segera Bangun 1.209 Tangki Septik Untuk Warga", tanggal 6 Maret 2024.
2. <https://www.purbalinggakab.go.id/info/dinrumkim-purbalingga-akan-bangun-1209-sr-septik-tank/>, "Dinrumkim Purbalingga Akan Bangun 1209 SR Septik Tank", tanggal 6 Maret 2024.
3. <https://halloindo.com/antara/pemkab-purbalingga-segera-bangun-1209-tangki-septik-untuk-warga>, "Pemkab Purbalingga Segera Bangun 1.209 Tangki Septik Untuk Warga", tanggal 6 Maret 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
- b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer